

# ***Process-Audit* dalam Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Jenjang S-1 Bimbingan dan Konseling**

**Nur Hidayah**

Bimbingan Konseling dan Psikologi, FIP Universitas Negeri Malang  
Korepondensi: Jl. Semarang 5 Malang. Email: nurhidayahum@yahoo.com

**Abstract:** This research was based on the Academic phase was aimed at laying the foundation of the basic academic competencies required for prospective counselor that culminated in the award of the certificate in Guidance and Counseling. However, since the enactment of government decree number 27 of 1981 on the restructuring of faculty and departments, and public law number 14 of 2005 on teachers and university lecturers, which stipulate academic qualification were represented by any S-1 certificates, or any D-IV certificates while the teacher competence were nurtured true the professions of curriculum materials (Content-Transmission Paradigm). On the contrary, could only be developed through Competency-based instruction. The detrimental impacts being brought about by the two formal regulations were traced through process audit that were derived from the Countenance Model Stake. This investigation was aimed at discovering the gap between the actual implementation of the academic phase of the S-1 program in Guidance and Counseling (data matrix) vs the standard that were stipulated in the academic position document, titled ABKIN 2007. The findings of this investigation indicated that: (a) The curriculum development was found to be alternately swinging between content-transmission paradigm and competency-based instruction stipulated in the NA: PPPK and (b). Only one LPTK managed to recognized its *Niche*.

**Kata kunci:** pendidikan akademik jenjang S-1, bimbingan dan konseling, *process-audit*, *countenance-model*, NA: PPPK

Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan diselenggarakan dalam dua tahap yaitu (1) Tahap Pendidikan Akademik dan (2) Tahap Pendidikan Profesi. Tahap Pendidikan Akademik bertujuan untuk membentuk penguasaan kompetensi akademik dasar yang dipersyaratkan bagi calon Konselor, sehingga bermuara pada penganugerahan ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling. Di Negara yang menganut Sistem Pendidikan Anglo Sakson, Ijazah ini dikenal sebagai *GE Certificate* 0-level. Kompetensi akademik dasar yang serupa, tampaknya juga dibentuk dalam pendidikan Sarjana Muda *ala* Belanda dan negara Eropa lainnya. Sedangkan Pendidikan Profesi bagi calon Konselor yang bertugas dalam jalur Pendidikan formal, terdiri atas program pelatihan non-rutin, dalam konteks otentik di lapangan, untuk membentuk serta mengasah secara berkelanjutan, kemampuan akademik dasar yang telah dikuasai pada tahap

Pendidikan akademik bagi calon Konselor, sehingga bertumbuh sebagai “seni” (*arts*, cf. Gage, 1978), di bawah mekanisme penyeliaan yang efektif, yang dilakukan oleh Dosen Program S-1 yang telah meraih Sertifikat sebagai Supervisor dalam bidang Bimbingan dan Konseling. Akan tetapi, Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan UU No. 14 tahun 2005, ditemukan praktik yang memberlakukan ijazah sembarang Program S-1 atau ijazah sembarang Program D-IV itu sebagai dokumen bertuah, karena kepemilikannya sudah dinilai sebagai testimoni tentang penguasaan kemampuan akademik yang dipersyaratkan bagi calon konselor, sedangkan kemampuan profesi konselor, dibentuk melalui penyediaan materi kurikuler dalam bidang (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial (Permen Diknas nomor 41 tahun 2008).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur ekspektasi kinerja guru dan 6 jenis pendidik lain yang sama-sama menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan, dan tidak mengatur ekspektasi kinerja konselor yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan. Akibatnya terjadi kesenjangan pengaturan ekspektasi kinerja di antara pendidik tersebut, dengan berlanjut sampai kepada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan penjabaran dari Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disebutkan. Pada sisi lain, Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ternyata juga tidak mendeteksi kesenjangan legal dalam pengaturan keberadaan konselor yang merupakan layanan ahli yang unik, yang secara mendasar berbeda dari layanan ahli keguruan. Akibatnya, ekspektasi kinerja konselor yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan, dirancukan dengan ekspektasi guru yang menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan.

Meskipun demikian konselor diharapkan untuk bekerja bahu-membahu dan saling melengkapi dengan guru yang menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan untuk memfasilitasi pengembangan diri peserta didik, akan tetapi, konselor yang menggunakan proses pengenalan diri peserta didik untuk memfasilitasi penumbuhan kemandiriannya dalam mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya, dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi diri dan orang lain—*the common good* (Garcia, 2003), sehingga pada gilirannya mampu menjadi warga masyarakat masa depan Indonesia yang berbudaya (ABKIN, 2007). Ada upaya sistematis termasuk dalam proses penyusunan Standar Konselor di BSNP, yang menggunakan arahan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai rujukan dasar dalam penetapan Standar Kompetensi Konselor.

Pada gilirannya, perancuan ekspektasi kinerja konselor dengan ekspektasi kinerja guru ini, telah berujung pada dipaksanya konselor untuk secara *a priori* menyampaikan materi. Hal ini, bertentangan dengan ekspektasi kerjanya, mula-mula

penyampaian materi yang dikemas dalam Paket Program Bimbingan Karier dan, sejak diterbitkannya Peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, kemudian dipaksa untuk menyampaikan materi Pengembangan Diri kepada peserta didik melalui konseling dan kegiatan ekstra kurikuler, sehingga berdampak mencederai integritas layanan ahli bimbingan dan konseling. Dengan kerangka pikir Penerusan Materi (*Content Transmission Paradigm*) seperti ini, maka baik guru maupun konselor, diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan kemampuan peserta didik (*capacity building*, Raka Joni, 2000). Pada sisi yang berbeda, di lingkungan pendidikan formal kurikulum yang diberlakukan itu, dinyatakan sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi, akan tetapi di bidang bimbingan dan konseling tidak dikenal adanya Kurikulum Berbasis Pengembangan Diri.

Oleh karena itu, tampaknya bermanfaat, jika dilakukan asesmen terhadap implementasi Kurikulum Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling dewasa ini, yang telah mengalami evolusi dari sejak mulai diselenggarakannya Program Sarjana Muda Bimbingan dan Konseling pada awal dekade 1960-an, sampai dengan ditetapkannya pada bulan November 2007 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Rujukan Dasar Pendidikan Profesional Konselor yang dikemas dalam bentuk Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor (selanjutnya di sebut NA: PPPK). Penyusunan NA: PPPK tersebut dilakukan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Pelacakan ke belakang itu hanya dilakukan sampai dengan Kurikulum Program S-1 Bimbingan dan Konseling tahun 1984.

Faktor lain yang membuahkan dampak merugikan bagi integritas layanan ahli bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal adalah diberlakukannya Peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Kekisruhan konseptual ini terjadi karena, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara eksplisit menyatakan bahwa isi pendidikan mencakup “Lingkup materi kurikuler dan standar kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”. Akan tetapi Standar Isi memisahkan Isi Pendidikan

tidak sebagaimana yang diarahkan sehingga merinci isi pendidikan menjadi pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kontekstual. Ini terkait dengan kompetensi lulusan tiap mata pelajaran, yang memfasilitasi guru dalam mengelola pembelajaran dalam keseharian pelaksanaan tugasnya (Kendall dan Marzano, 1997). Sebaliknya, Standar Isi memilahkan isi pendidikan menjadi (a) Kelompok Mata Pelajaran, (b) Muatan Lokal yang secara eksplisit diletakkan di luar Kelompok Mata Pelajaran, dan (c) Materi Pengembangan Diri yang dinyatakan berada di luar Kelompok Mata Pelajaran.

Pendidikan Profesional Konselor telah dimulai sejak awal dekade 1960-an, dengan diselenggarakannya Program Sarjana Muda dalam Bimbingan dan Konseling dengan masa belajar 3 tahun, yang lulusannya disiapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Konselor dalam jalur pendidikan formal. Lulusan Program Pendidikan Sarjana Muda Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling, diperkenankan untuk melanjutkan pelajaran pada Program Sarjana Bimbingan dan Konseling dengan masa belajar 2 tahun. Lulusan Program Sarjana Bimbingan dan Konseling dengan masa belajar secara keseluruhan 5 tahun itu, diberi kewenangan untuk mengemban tugas sebagai Pendidik Konselor untuk mengampu Program Sarjana Muda Bimbingan dan Konseling.

Program Sarjana Pendidikan Profesional Konselor dengan masa belajar 5 tahun inilah yang, sebagaimana halnya program studi dalam bidang lain di lingkungan Pendidikan Tinggi, pada akhir dekade 1970-an diubah menjadi Program Strata 1 (S-1) dengan masa belajar 4 tahun. Sedangkan Pendidikan Profesional Pendidik Konselor diselenggarakan pada jenjang Strata 2 (S-2) dengan masa belajar 2 tahun setelah program S-1, diatur dalam PP nomor 27 tahun 1981 tentang penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri. Sebagaimana diketahui, penataan ulang struktur pendidikan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia itu, diatur melalui Keputusan Mendikbud nomor 0124/U/1979, yang juga memberlakukan ketentuan tentang persyaratan **Akta Mengajar** bagi Guru, meskipun tidak pernah diatur adanya ketentuan tentang persyaratan tentang sertifikat keahlian bagi Konselor, misalnya yang dinyatakan sebagai Akta Konselor.

Kilas balik dalam penyelenggaraan Program S-1 Bimbingan dan Konseling tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya dilacak mulai dari Kurikulum tahun 1984. Sebagaimana teramati selama ini, terlepas dari kurikulum yang diberlakukan termasuk Kurikulum Berbasis Kompetensi, paradigma pembelajaran yang masih terus bercokol dalam pemikiran para pendidik di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi adalah Paradigma Penerusan Informasi, sebagaimana telah diutarakan di atas. Jika dilacak ke belakang, Paradigma Penerusan Informasi tersebut, secara tidak sengaja tersemaikan dalam pemberlakuan Kurikulum 1975 yang mengusung Pendekatan Sistem dalam perancangan dan implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan Pengembangan Program Sistem Instruksional (PPSI).

Akibatnya, tanpa disengaja paradigma pembelajaran pun tereduksi menjadi penerusan informasi (*content transmission*). Inovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran (termasuk kebijakan penerapan kurikulum berbasis kompetensi, KBK), tampaknya masih tetap disandra oleh paradigma penerusan informasi tersebut, baik pada tataran perencanaan maupun implementasinya, karena budaya yang disemaikan di lingkungan pendidikan tinggi, cara orang berpikir dan memperlakukan kurikulum, tidak pernah berubah (Costa, 1999). Kelemahan yang mendasar sebagaimana digambarkan di atas, juga menghinggapi pemikiran dan implementasi kurikulum Program S-1 Bimbingan dan Konseling, sehingga berdampak pada kinerja lulusan Program Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling, yang secara tidak berdasar masih dirancukan dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru.

Sedangkan di hulu, yaitu di tingkat pengembangan kurikulum, paradigma penerusan materi juga diperkuat oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang Pengembangan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yang diturunkan langsung dari *The Five Pillars of Learning* UNESCO, dimaksudkan bukan untuk menggambarkan perangkat kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tugas dalam konteks tertentu seperti misalnya

layanan ahli bimbingan dan konseling (Darling-Hammond dan Bransford, 2005), melainkan dimaksudkan untuk menggambarkan *What a well-educated Individual Can Learn* (kemampuan belajar yang hebat dari seseorang), dalam hal ini kemampuan untuk *Learning to Be, Learning to Know, Learning to Do, dan Learning to Live Together*, yang belakangan ditambahkan oleh Hargreave (2005) adalah *Learning To Live Sustainably*). Dengan kata lain, kelima kemampuan belajar yang dicerminkan oleh *The Five Pillars of Learning* tersebut, benar-benar merupakan *The Treasure Within*), namun terlepas dari konteks dan format pendidikan yang telah memfasilitasi pembentukan penguasaannya, atau kegiatan yang tengah ditekuni oleh seseorang dalam kehidupannya (Delors, dkk., 1996).

Tentu saja, gambaran tentang kemampuan belajar seseorang yang lepas-konteks seperti itu, tidak langsung menggambarkan apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang dalam sesuatu konteks tertentu. Pada gilirannya, juga tidak tepat jika langsung digunakan untuk menggambarkan Sosok Kompetensi Guru sebagai Agen Pembelajaran. Konsep yang lebih mantap, sesuai dengan kemajuan Pendidikan Profesional Guru di Manca Negara, yang benar-benar dirancang agar dapat melaksanakan misinya sebagai “*Change Agent*” (Fullan, 1993; Hayes, 2010), bukan “*Learning Agent*” (Cf. PP nomor 19 tahun 2005), apalagi jika kemudian digunakan sebagai dasar pemilahan materi pembelajaran untuk menguasai perangkat kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu yang diperoleh melalui program pendidikan formal.

Sejak diberlakukannya Kepmendiknas nomor 232/U/2000 yang diturunkan langsung dari *The Five Pillars of Learning* UNESCO tersebut, maka materi kurikulum semua Program Studi di lingkungan perguruan tinggi, dipilah menjadi 5 kelompok, yaitu (a) Materi Pengembangan Kompetensi Kepribadian, (b) Materi Pengembangan Kompetensi Keilmuan dan Keterampilan, (c) Materi Pengembangan Keahlian Berkarya, (d) Materi Pengembangan Perilaku Berkarya, dan (e) Materi Pengembangan Kompetensi Kehidupan Bermasyarakat, yang juga bersifat lepas-konteks sebagaimana yang menjadi sosok dasar sumbernya. Dengan materi kurikuler yang lepas konteks seperti itu, maka penyusunan

kurikulum sesuatu program studi yang mestinya terkait erat dengan sesuatu konteks yang dijawabantahkan dalam ekspektasi kinerja lulusannya, lalu tereduksi menjadi kelompok materi perkuliahan yang lepas-konteks, sehingga sebenarnya kurikulum Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling tidak dirancang untuk penguasaan Perangkat utuh Kompetensi Profesional Konselor.

Pelacakan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling dimulai tahun 1984 sampai dengan tahun 2000. Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling 1984 merujuk pada profil kemampuan dasar konselor sekolah yaitu berwawasan profesi dan penguasaan pengetahuan teori yang lebih mantap tentang tugasnya. Dengan kata lain, Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling pada tahun 1984 menggunakan pendekatan kompetensi (*competency-based curriculum*). Sepuluh tahun kemudian, tahun 1994 Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling mengalami perubahan atau penyesuaian yaitu Kurikulum Institusional. Artinya, setiap LPTK diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Kurikulum Pendidikan Pra-jabatan Tenaga Kependidikan, sesuai dengan Kompetensi lulusan S-1 termasuk Bimbingan dan Konseling (Soekadji, 1992). Selanjutnya perkembangan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling pada tahun 2000 kembali diklaim sebagai kurikulum dengan pendekatan kompetensi yang merujuk KepMendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa. Sebenarnya kurang tepat, jika dinyatakan sebagai *competency-based curriculum*, dalam pemahaman yang lazim digunakan untuk memilah materi perkuliahan sebagaimana disebutkan. Adapun Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling versi ABKIN, Nopember 2007, dimaksudkan untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan yang teramati dalam kurikulum versi sebelumnya.

Wilayah kajian ini sarat dengan perhatian terhadap sosok utuh kompetensi profesional konselor yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan konseling, yang bermuara pada pengembangan kurikulum dan implementasinya dalam proses pembelajaran bagi penyelenggara Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling. Dengan demikian, gambaran permasalahan kinerja konselor lulusan S-1 Bimbingan dan Konseling hasil dari

Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan pada tahap Pendidikan Akademik sebagaimana digambarkan secara historikal yang telah di sebutkan belum mengejawantahkan sosok utuh kompetensi konselor yang diharapkan menjadi pengampu layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan.

Studi ini dilakukan dalam upaya memvalidasi komponen-komponen proses pembelajaran semester—rekonstruksi perkuliahan atau pembelajaran—sebagai implementasi kurikulum pada Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling di LPTK. Rekonstruksi proses pembelajaran tersebut digunakan pendekatan “*Process-Audit*”. Tujuan audit adalah mengevaluasi bukti-bukti empiris yang berkaitan dengan tuntutan terhadap tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa untuk mengetahui derajat hubungan antara tuntutan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak terkait (*stakeholders*). Dalam upaya melihat sosok kompetensi konselor lulusan S-1 Bimbingan dan Konseling, telah membutuhkan perjalanan waktu kurang lebih 4-5 tahun. Akan tetapi ada sebuah cara, yang dapat dilakukan untuk pembuktian secara cerdas dalam mencari patokan-patokan (kriteria) perjalanan melalui daur-ulang penelitian (rekonstruksi proses), maka pendekatan “*Process-Audit*” mencoba menempatkan patokan perjalanan (rekonstruksi proses) sampai selesai tidak kurang dari 3-4 bulan. *Process-Audit* khususnya di bidang bimbingan dan konseling sudah dilakukan di beberapa Negara seperti: Canada, China, Finland, Ireland, Israel, Jepang, Korea, Nigeria, Philippines, Taiwan, dan USA (Wikipedia, 2009).

## METODE

Penelitian evaluatif ini menggunakan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor sebagai kriteria yang digunakan untuk menetapkan penilaian (*judgement*) terhadap kualitas penyelenggaraan tahap akademik pendidikan profesional konselor (Fitzpatrick, 2004), dengan rancangan penelitian yang diturunkan dari *The Countenance Model Robert Stake* (1967). Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan profil gabungan LPTK sampel dalam penyelenggaraan tahap Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling, (2) membandingkan profil gabungan

LPTK sampel, dengan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor (ABKIN, 2007).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis campuran (*blended methods*) yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada Semester Gasal 2008/2009 dengan sampel penelitian yaitu (1) sampel data yang terdiri atas (a) Kurikulum, (b) proses pembelajaran, (c) asesmen, (d) kompetensi lulusan, yang terdapat pada tiap LPTK, dan (e) *Quality Care*; (2) sampel lembaga terkandung sampel waktu. Sampel lembaga terdiri atas 4 LPTK yaitu: LPTK 1, 2, 3, dan 4. Penetapan sampel lembaga dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu LPTK yang tidak pernah di-*phase out*, sehingga secara keseluruhan, ditemukan 5 LPTK. Salah satu LPTK tidak diteliti, karena sejak semula telah menyelenggarakan PPK yang tidak berdasarkan NA: PPPK ABKIN, melainkan PPK yang didasarkan kepada APECA, yang dispesifikasikan melalui DSPK. Instrumen pengumpul data terdiri atas kuesioner, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Subyek penelitian adalah pimpinan LPTK, dosen, teknisi/laboran, dan mahasiswa.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik kuantitatif (nominal) dan kualitatif (Skala Gutman) sehingga merupakan *Blended methods*. Analisis kuantitatif (nominal) menggunakan analisis komparatif termodifikasi yang menghasilkan profil gabungan LPTK (*data matrix*), dan analisis komparatif konstan (*criterion matrix*). Perbandingan antara *data matrix* dengan *criterion matrix*, dibingkai dalam *Experiential Learning* (David Kolb, 1984), yang distrukturkan sebagai (a) *Concrete experience*, (b) *Reflective observation*, (c) *Abstract conceptualization*, dan (d) *Active experimentation*. Belakangan, struktur *Experiential Learning* yang masih tampak terkotak-kotak ini, di-*blend* oleh Rodney Skager (1984) sebagai *Self-directed learners*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Profil dari gabungan LPTK sampel penyelenggaraan Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling mendekati standar NA: PPPK (ABKIN, 2007). Ke lima Fokus di antaranya yang paling dekat dengan standar adalah Fokus 3

yaitu proses pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Sebaliknya Fokus 1, 2, 4, dan 5 jauh dari standar. Khusus pengembangan Kurikulum tampil *zig-zag* dan mengalami kegamangan paradigma dari KepMendiknas no. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti pendidikan tinggi (*Content Transmission Paradigm*) berpindah ke *Competency-Based Paradigm*.

Kedua, Profil aktual penyelenggaraan Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling pada tiap-tiap LPTK sampel bervariasi. Pengembangan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling menunjukkan kesenjangan yang sama dari standar, sehingga tampil *zig-zag* dan mengalami kegamangan paradigma baik di LPTK 1, 2, 3 maupun di LPTK 4. Kurikulum S-1 yang dikembangkan oleh empat LPTK belum menggambarkan sosok utuh kompetensi konselor. Proses pembelajaran konseling yang diharapkan belum sepenuhnya menggelar pengalaman belajar dengan menskenariokan 3 domain pembelajaran yang mampu memicu dan memacu mahasiswa untuk berfikir sehingga berdampak mendidik. Penyelenggaraan asesmen cukup wajar hanya di LPTK 2 saja yang tidak sesuai dengan standar Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dirujuk oleh LPTK-LPTK lain. Adapun semua LPTK sampel belum merespon penumbuhan dan pemeliharaan *good-practicess* dalam budaya hirau mutu. Standar ABKIN sendiri pun. Tampaknya 'kelupaan' mencantumkan ketentuan tentang *Quality Care* yang sangat penting di Era Informasi ini (Dradjad Irianto, 2005). Namun 'kealpaan' ini agaknya dapat dimaafkan, karena asas *Quality Care* ini baru akan tampak jelas, jika ketiga jenjang Pendidikan, yaitu (a) Jenjang S-1 = *System Operator*, (b) Jenjang S-2 = *System Upkeeper*, dan (c) Jenjang S-3 = *System Designer* telah sepenuhnya tergelar (Raka Joni, 1977), dan tidak terus-menerus dihadap oleh konseptor DSPK.

Ketiga, ditemukan perbedaan di antara keempat LPTK, seperti LPTK 1 rujukan pengembangan kurikulum menggunakan *Benchmarking* luar negeri (Malaysia). Standar baku tersebut, pada dasarnya tidak sesuai dengan hakikat penyelenggaraan Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling di Indonesia (ABKIN, 2007). Di samping itu LPTK 1 memperluas wilayah layanan di luar—*Nieche*-nya yaitu layanan Bimbingan dan Konseling Perkembangan dan Bimbingan dan Konseling 'Anak Berkebutuhan Khusus' (ABK). Berbeda dengan LPTK 2 memiliki ciri khas dalam memberikan

kewenangan tambahan bersertifikat kepada lulusannya (pra-ABKIN) setara dengan menempuh matakuliah Universitas Kependidikan (UNK). Penganugerahan kewenangan tersebut dalam bentuk Sertifikat Akta IV tidak sama dan sebangun dengan sertifikat yang diberikan setelah mengikuti PPK, yaitu Brevet Konselor, yang merupakan Gelar Profesi (ABKIN, 2007). Penyelenggaraan asesmen di LPTK 2 ditemukan berlebihan dalam menetapkan standar kelulusan, seperti pada Matakuliah Praktik Teknik Keterampilan Dasar Konseling, sehingga berdampak merugikan mahasiswa, karena mereka harus mengulang sampai lulus, dan tidak jarang terjadi mahasiswa menempuh sampai semester berikutnya.

Temuan khas di LPTK 3 yaitu terlambat hadir kuliah dianggap wajar oleh mahasiswa, sehingga budaya akademik tersebut mengganggu keberlangsungan transaksi pembelajaran yang digelar oleh dosen. Selanjutnya, temuan di LPTK 3 yang berbeda dengan tiga LPTK lainnya adalah penumbuhan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khas dari pemakai layanan, dalam rangka memasuki *Nieche* (HELTS 2003–2010), tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai Program studi S-1 Bimbingan dan Konseling yang lulusannya tetap mengemban amanat untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, sesuai standar NA: PPPK (ABKIN, 2007).

Sedangkan rujukan proses pengembangan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling di LPTK 4 dicerai oleh *need-assessment* pasca ABKIN. Lazimnya, sumber informasi dalam penilaian kebutuhan layanan, adalah kepuasan pemakai layanan (*customer satisfaction*), bukan dosen dan pimpinan jurusan. Prosedur pengembangan kurikulum tersebut, jelas telah meninggalkan fitrahnya sebagai *Competency-Based Curriculum*, serta meninggalkan standar NA: PPPK yang bersifat akademik profesional. Berangkat dari pengalaman dan terus dikembangkan oleh Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling LPTK 4, bahwa proses pembelajaran pada tahap yang bisa dicapai oleh para dosen adalah terampil menggunakan peralatan laboratorium yang tersedia. Demikian mereka membelajarkan mahasiswa agar dapat menggunakan peralatan laboratorium untuk memproduksi media sambil merefleksikan pengalaman praktik yang tengah dijalaninya.

Serangkaian temuan sebagaimana di sebutkan, konsep kunci dalam memandu proses pembelajaran

yang mendidik adalah keterlibatan mental (*mental engagement*) peserta didik dalam menghayati pengalaman yang tengah dijalannya sementara mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan jurus kuncinya adalah, kepiawaian pendidik dalam mempertahankan tingkat keterlibatan mental yang maksimal yang dapat dilakukan oleh pendidik dengan mengedepankan (a) Kebermaknaan (*meaningfulness*) atau pemulihan *Cognitive Equilibrium* (Piaget, 1950) di satu pihak, dan di pihak lain, (b) mengedepankan kemanfaatan yang dirasakan (*sense of usefulness*) oleh peserta didik atas proses dan hasil belajar yang tengah dijalannya.


Oleh karena itu, sarana utama yang harus dikuasai serta dimanfaatkan oleh pendidik untuk mempertahankan secara maksimal keterlibatan mental peserta didik dalam menghayati pengalaman belajarnya adalah bahasa yang khas. Dalam konteks penerapan bahasa yang khas meliputi (a) Bahasa yang teramati sebagai perilaku (Bellack, dkk., 1966), sampai dengan “bahasa” yang menggandengkan antara (b) bahasa Otak Rasional yang lazim terdiri atas kata-kata, (c) bahasa Otak Emosional, yang ditandai oleh bahasa tubuh seperti nada suara, air muka, tanda-tanda melalui gerak bagian tubuh seperti menganggukkan kepala, mengacungkan jempol atau menyentuh bahu peserta didik, atau memposisikan diri untuk mencerminkan “*With-it-ness*” dalam mensupervisi kerja kelompok (Weber, 1989), sampai dengan (d) bahasa fisiologis seperti peningkatan kecepatan detak jantung, keringat dingin di telapak tangan, perubahan ukuran pupil mata serta peningkatan adrenalin atau serotonin dalam aliran darah dan sebagainya, tergantung pada suasana hati (*Mood*) yang tengah merasuki perasaan dan pikiran seseorang (Goleman, 1995; 2006; Sprenger, 1999). Kesemuanya itu “ikut bermain” dalam proses penyetalaaan (*fine-tuning*) antara keputusan dan tindakan pendidik dengan kebutuhan belajar peserta didik yang terus berkembang sepanjang rentang transaksi pembelajaran. Lebih lanjut, keberhasilan pendidik dalam memicu serta mempertahankan tingkat keterlibatan mental yang maksimal dalam proses pembelajaran seperti inilah, yang memicu tumbuhnya Keasyikan Belajar (*The Joyful of Learning*) yang digambarkan oleh Goleman sebagai *Flow* (Goleman, 1995).

Teramati juga bahwa tindak mengajar dosen yang diejawantahkan dalam silabus dan SAP, baik rancangan maupun implementasinya belum menskenariokan tiga wilayah pembelajaran

(*learning domains*), yang setiap wilayah mempersyaratkan perlakuan pembelajaran yang berbeda terdiri atas (a) Wilayah Pengetahuan dan Pemahaman, (b) Wilayah Keterampilan, baik keterampilan kognitif yang dipayungi Meta Kognisi serta keterampilan personal-sosial, maupun keterampilan psikomotorik, dan (c) Wilayah Nilai dan Sikap yang terinternalisasi sebagai Karakter (Joyce & Weil, 1972; Marzano, 1992; Raka Joni, 2009).

Tindak mengajar dosen seharusnya mampu memicu dan memacu budaya berpikir mahasiswa dan mendorong penumbuhan sikap dan nilai menghormati budaya orang lain (*cultural diversity*) melalui pengasahan *soft skills*, akan tetapi dirusak oleh PerMendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar Pendidik menampilkan pendidik sebagai agen pembelajaran, yang semestinya sebagai ‘Agen Perubahan’ (Fullan, 1993). Sosok pendidik sebagai pakar senantiasa merenungkan apa yang telah dan yang akan dikerjakan dalam pelaksanaan layanannya dalam konteks konsekuensi jangka panjang dari segala keputusan serta tindakannya (*informed responsiveness*), baik bagi konseli (peserta didik) sebagai individu maupun bagi masyarakat di mana konseli hidup. Kesemuanya itu sudah barang tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akademik yang *solid* (Schone, 1983). Artinya, pelaksanaan layanan seseorang pengampu layanan ahli (*professionals* dalam peristilahan Schone) juga sangat peduli terhadap sisi *why* (rujukan normatif, dalam hal ini tujuan utuh pendidikan), di samping sisi *how* (rujukan prosedural) dan sisi *when* (rujukan kontekstual) dalam mengambil tiap keputusan dan tindakan. Hal ini perlu selalu dilakukan karena, selain memiliki perbedaan individual, peserta didik yang dilayaninya itu juga mereaksi secara unik (*ideosyncratic response*) terhadap tiap tindakan guru, karena tiap transaksi pembelajaran itu pada dasarnya merupakan suatu *perjumpaan budaya* antara pendidik dengan peserta didik (Wulf, 1998). Dalam setiap interaksi pembelajaran, baik peserta didik maupun pendidik menggunakan pola respon atau semacam *individual software of the mind* sebagai budaya pada tataran mikro, yang dipelajari secara alamiah di lingkungannya masing-masing (Hogan-Garcia, 2003).

Oleh karena itu, selain berdasarkan keputusan situasional yang bertolak dari penyandingan (*juxtaposing*) antara tujuan utuh pendidikan yang hendak dicapai dengan substansi kurikuler yang dijadikan konteks proses pembelajaran, kesiapan



Gambar 1. *Countenance* dalam *Process-Audit* (Sumber: Stake, 1967, halaman 529)

belajar peserta didik, serta sarana pendukung yang tersedia, dan sebagainya, dalam penyelenggaraan layanan ahli keguruan-kependidikan itu pendidik juga dituntut untuk melakukan penyesuaian transaksional (*mid-course adjustments*) sesuai dengan perkembangan peristiwa pembelajaran (*the unfolding of instructional events*) yang terjadi sepanjang rentang proses pembelajaran, kesemuanya sesuai dengan tujuan tuhan pendidikan sebagai rujukan normatif (Raka Joni, 1983).

Pada gilirannya, untuk dapat menyelenggarakan layanan ahli yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik itu, pendidik harus mengerahkan penguasaan akademik yang utuh (bukan hanya sebatas penguasaan Bidang Studi, apalagi terbatas sebagai *disciplinary content*). Demikian itu agar pelaksanaan tugasnya bukan saja tidak mencederai peserta didik (*safe practitioner*), tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan-kembangan kepribadian peserta didik secara maksimal (*to ... "let each become all he is capable of being"*).

Demikian pula pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan yang menghasilkan sosok kompetensi konselor, terbukti sangat jauh dari standar (ABKIN, 2007). Temuan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan dalam mengembangkan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling, yang berujung kepada kerangka pikir yang tampil zig-zag berpindah-pindah antara *Content-Transmission Paradigm* yang langsung diturunkan dari *The Four Pillars of Learning* yang diluncurkan oleh UNESCO (Delors, dkk., 1996) dan *Competency-based Paradigm*, yang diatur dalam NA: Penataan Pendidikan Profesional Konselor (ABKIN, 2007). Pada akhirnya pengembangan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling telah mengalami kegamangan paradigmatis. Disarankan agar dosen dan pimpinan Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling bersama-sama dengan dosen LPTK lainnya yang merupakan jajaran ABKIN di masing-masing LPTK, seyogyanya segera bergegas mengasah diri, agar mampu menghasilkan Kurikulum



S-1 Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, yang memang lazim diselenggarakan Pasca S-1.

Temuan penelitian secara akumulatif ditunjukkan pada Gambar 1.

## SIMPULANDANSAAN

Berdasar pada tujuan penelitian dapat disimpulkan secara umum, Profil dari gabungan LPTK sampel penyelenggaraan Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling telah mendekati standar Naskah Akademik. Adapun secara rinci ke lima fokus (1) Kurikulum, (2) proses pembelajaran, (3) asesmen, (4) kompetensi lulusan, dan (5) *Quality Care* di antaranya yang paling dekat dengan standar adalah proses pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Sebaliknya fokus lainnya masih jauh dari standar. Lebih lanjut, profil aktual penyelenggaraan Pendidikan Akademik S-1 Bimbingan dan Konseling pada tiap-tiap LPTK sampel bervariasi. Nampak pada pengembangan Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling tampil *zig-zag* bahkan mengalami kegamangan paradigma dari KepMendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti pendidikan tinggi (*Content Transmission Paradigm*) berpindah ke *Competency-Based Paradigm*, belum menggambarkan sosok utuh kompetensi konselor.

Berdasarkan temuan penelitian yang dipaparkan di atas, maka diajukan sejumlah saran rekomendasi yaitu: (1) Semua LPTK segera meninggalkan *Content Transmission Paradigm* yang mandul sehingga perlu diubah menjadi *Competency-Based Instruction*, sebab tidak mungkin ada *Competency-based Curriculum* tanpa *Competency-based Education*, (2) LPTK yang telah mengenali 'Niche'-nya, direkomendasikan untuk terus mengasah *Basic Skill (Mind Competence)* yang dipersyaratkan bagi Konselor Indonesia dalam jalur Pendidikan formal, (3) Sebagai pengawal mutu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dalam jalur Pendidikan formal, ABKIN harus konsisten dalam implementasi NA: PPPK, sehingga bermuara kepada *Quality Care*. Ini berarti bahwa, jika ketentuan yang sangat penting ini, belum secara eksplisit tercantum pada NA: PPPK, maka PB ABKIN wajib melakukan pemutakhiran, dengan mencantumkan *Principle of Good Practice* sebagai Nilai yang harus dijunjung tinggi oleh tiap anggota ABKIN, dan (4) Berhubung

hasil penelitian ini hanya merupakan hasil kegiatan rintisan, maka seyogyanya PB ABKIN mensponsori berbagai Penelitian lanjutan melalui berbagai modus, yang diturunkan dari kerangka pikir *Process-Audit*, yang dilanjutkan dengan penelitian yang dibingkai dengan tingkat kecerdasan *governance* pada jenjang S-2, serta penelitian yang dibingkai oleh Wawasan Makro Pendidikan pada jenjang S-3.

## DAFTARRUJUKAN

- ASCA., 2005-2006. *Counselor Education Handbook*. The University of Montana. <http://yahoo.com/edu.html>. Diakses, 26 Nopember 2006. Pk. 16:40.
- Bellack, A, HM Kliebard, TR Hyman, dan F Smith, 1966. *The Language of the Classroom*. New York: Teachers College Pres.
- CACREP., 2001. *CACREP Standards*. From: <http://cacrep/2001Standards.html>. Diakses, 26 November 2006. Pk. 16:04.
- Costa, A.L., 1999. "Changing Curriculum Means Changing Your Mind". Dalam Costa, AL. Ed. 1999. *Teaching for intelligence II*. Arlington Heights, Illinois: Skylight Training and Publishing, Inc. pp. 25-36.
- Darling-Hammond, L. dan J. Bransford, (Eds)., 2005. *Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers should Learn and be Able to Do*. San Fransisco, CA.: Jossey-Bass.
- Delors, J., 1996. *Four Pillars of Learning*. <http://w.w.w.unesco.org/delors/delors>. 25 November 2007. Pk. 12:05
- Departemen Pendidikan Nasional., 2005. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- ....., 2005. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- ....., 2003. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long-Term Strategy, 2003 - 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Fitzpatrick, J.L, James R. Sanders, and Blaine R. Writhen., 2004. *Program Evaluation*:

- Alternative Approaches Practical Guidelines*. 3<sup>rd</sup>. San Francisco: Pearson Education, Inc.
- Fullan, M.G., 1993. *Why Teachers Must Become Change Agents*. Educational Leadership, Vol. 50. No. 6, March 1993. [http://www.pil.in.th/fullan/Resources/Why Teachers Must Become Change Agents.pdf](http://www.pil.in.th/fullan/Resources/Why%20Teachers%20Must%20Become%20Change%20Agents.pdf). Download, Sabtu, 23 Mei 2009. Pk. 22:01.
- Gage, N.L., 1978. *The Scientific Basis of the Art of Teaching*. New York: Teachers College, Press.
- Garcia, H. M., 2003. *The Four Skills of Cultural Diversity Competence: a Process for Understanding and Practice*. Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole.
- Goleman, D., 1995. *Emotional Intelligence: Why it can Matter More than IQ*. New York: Bantam Books.
- Hargreaves, A., 2005. *Seven Principles of Sustainable Leadership*, a paper presented before The Annual Conference of the Society for Educational Research, Lugano, Switzerland, September 22, 2005. [Http://www2.bc.edu/~hargrean/docs/seven\\_principles.pdf](http://www2.bc.edu/~hargrean/docs/seven_principles.pdf) 19 Januari, 2008. Pk. 12:15.
- Irianto, D., 2005. "Quality Management Implementation: A Multiple Case Study in Indonesian Manufacturing Firms". *Disertasi*. Enschede, the Netherlands: University of Twente.
- Kendall, JS dan RJ Marzano., 1997. *Content-Knowledge: A Compendium of Standards and Benchmarks for K-12 Education*. Second Edition. Aurora, Colorado: Mid-continent Regional Educational Laboratory.
- Kolb, D.A., 1984. *Experiential Learning: Experiences as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, N.J.: Prantice-Hall.
- Marzano, R.J., 1992. *A Different Kind of Classroom: teaching with dimensions of learning*. Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2000. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang *Pengembangan kurikulum dan evaluasi prestasi belajar mahasiswa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- ....., 2002. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002. tentang *Kurikulum inti pendidikan tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- ....., 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006. tentang *Standar Isi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- ....., 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008. tentang *Standar konselor*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- PB ABKIN. 2007. *Naskah Akademik: Penataan Pendidikan Profesional Konselor*. Jakarta: ABKIN.
- Piaget, J. 1950. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge & Kegan Paul, Ltd.
- Presiden Republik Indonesia. 1981. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1981 tentang *Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri*. Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Raka Joni, T., 1977. "Pembentukan Profesional Tenaga Kependidikan". *Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Agustus, halaman 23 – 28. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- ....., 1983. *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru*. Orasi Ilmiah disampaikan pada tanggal 24 September 1983, dalam rangka Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Psikologi Pendidikan, pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Malang. Malang: IKIP Malang.
- ....., 2000. "Memicu Perbaikan Pendidikan Melalui Kurikulum, dalam Kerangka Pikir Desentralisasi: antara Content Transmission dan Pembelajaran yang Mendidik". Dalam Sindhunata (Ed.). 2000. *Quo Vadis Pendidikan di Indonesia?* Yogyakarta: Kanisius.
- ....., 2005. "Pembelajaran yang Mendidik". *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 12 Nomor 2, Juni, 2005. halaman 91 – 127.
- ....., 2009. *Recognition Prior Learning*. Makalah. Jakarta: Ditjen PMPTK.
- Schone, DA., 1983. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Book Inc., Publishers.

- Sears, Susan., 2004. The Ohio State University Curriculum: A Standards Based Approach. *Journal of Professional School Counseling*. From: <http://yahoo.com/journal.html>. Diakses 25 Nopember 2007, Pk. 20:03
- Skager, R., 1984. *Organizing Schools to Encourage Self-Direction in Learners*. Hamburg: Pergamon Press.
- Soekaji, R., 1992. *Kurikulum Inti dan Nasional*. Jakarta: Dikbud Dikti.
- Sprenger, M., 1999. *Learning and Memory: the brain in action*. Alexandria: ASCD.
- Stake, R., 1967. *The Countenance of Education Evaluation*. Teacher College Records by Deakin University.
- University of Nottingham, 2002. *University Quality Audit Handbook 2002/2003*. Donwload. 24 September 2006. Pk. 10:00.
- Weber, W.A., 1994. *Classroom Management*. inside J.M. Cooper. 1994. (Ed.) *Classroom Teaching Skills*. Fifth Edition. pp. 233 – 279. Lexington, MA. D.C. Heath and Company.
- Wikipedia. ,2009. "School counseling history: Canada, China, Finland, Ireland, Israel, Japan, Korea, Nigeria, Philippines, Taiwan, USA". *Article, July, 2009*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Guidance\\_Counseling](http://en.wikipedia.org/wiki/Guidance_Counseling). Diakses, 28 Agustus 2009. Pk. 6:42. Dokumen, NH 20 Okt 2010